

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH)**

RIZKI TRIANI, ELIYUSNADI, YAFRI JUANA
STIA-NUSA Sakti Sungai Penuh

Email :

rizkitriani@gmail.com
eliyusnadistia@gmail.com
juanasyafri@gmail.com

ABSTRACT

The concept of *good governance* arises because of dissatisfaction with the performance of the government that has been trusted as an organizer of public affairs. There is no effort from the government apparatus and bureaucracy to carry out strategies in improving and making better governance that seeks to provide public services to the community in accordance with its standards. Based on that fact, it can be said that until now, the implementation of good governance in local government is just a slogan. This is the reason researchers analyzed the implementation of government policies at the Secretariat Office of Sungai Penuh City. The purpose of this research is to find out how to implement good governance in the implementation of government and to find out how to apply the principles of transparency, participation and accountability, in the Secretariat Office of Sungai Penuh City. The method used in this study is a descriptive qualitative method. Data is collected through in-person interviews with informants and observations on the ground. The informant was 4 employees from the Secretariat Office of Sungai Penuh City, and 3 from the general public. The findings of the study, revealed that: (1) The application of the principle of transparency in the Office of Sungai Penuh City Regional Secretariat is good enough. Therefore, it is recommended that transparency and accountability need to be improved for the realization of good governance policies optimally in line with the expectations of the organization and community of Sungai Penuh City.

Keywords: Transparency, Accountability, Good Governance.

ABSTRAK

Konsep *good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercayasebagai penyelenggara urusan publik. Tidak adanya upaya dari aparat pemerintah dan birokrasi untuk melakukan strategi-strategi dalam meningkatkan dan menjadikan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) yang berusaha untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan standarnya. Berdasarkan fakta itu, dapat dikatakan bahwa hingga saat ini, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah hanyalah sebuah slogan. Hal ini menjadi alasan peneliti menganalisis implementasi kebijakan pemerintah di Kantor Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah dan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-

prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, di Kantor Sekretariat Daerah Kota SungaiPenuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan dan pengamatan di lapangan. Informan tersebut adalah 4 pegawai dari Kantor Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh, dan 3 dari masyarakat umum. Temuan penelitian tersebut, mengungkapkan bahwa: (1) Penerapan prinsip transparansi di Kantor Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh sudah cukup baik. Untuk itu, disarankan agar transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan untuk realisasi kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik secara optimal selaras dengan harapan organisasi dan masyarakat Kota Sungai Penuh.

Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, *Good Governance*.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Good governance menjadi topik yang ramai dipromosikan di berbagai negara didunia. Sebagai sebuah pradigma dalam sistem pemerintahan, dorongan serta dambaan publik terhadap impelementasi *good governance* semakin menguat seiring dinamika kehidupan bernegara dimana pemerintah dinilai tidak dapat memberikan pelayanan yang baik dalam menyelenggarakan agenda-agenda negara dan kepercayaan publik menjadi minus kepada penguasa. Semakin melambungnya angka degradasi diberbagai sektor semakin menjadi alasan yang kokoh untuk menegaskan bahwa *good governance* merupakan pilihan mutlak yang harus diwujudkan serta upayakan melalui berbagai strategi dalam kehidupan bernegara sebagai salah satu upaya penting untuk keluar dari berbagai problematika sosial ekonomi, pendidikan, politik dan lain sebagainya.

Pelaksanaa *good governance* adalah dasar untuk penyusunan serta pelaksanaan peraturan yang absolut dalam masa globalisasi. Wujud demokrasi yang bercirikan dengan kuatnya pengaruh masyarakat terhadap pelaksana pemerintahan, disisi lain fakta globalisasi ditandai dengan saling berketerkaitan antarbangsa, yang terpenting adalah pengendalian yang berasal dari ekonomi dan aktivitas bisnis.

Antara pendemokrasian ataupun globalisasi, mengharuskan redefinisi fungsi subjek pelaksana pemerintahan. Pemerintah yang lebih dahulu menggenggam kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat patut menghadapi peralihan kedudukan yang serba mengelola dan mengatur pada kedudukan sebagai penyedia. Dunia bisnis dan pemilik modal, lebih dahulu berusaha menekan kekuasaan negara yang dianggap lebih mengarah pada penghambatan pengembangan aktivitas bisnis, perlu disadari pentingnya peraturan yang menjaga kepentingan umum. Namun, masyarakat lebih dahulu diletakkan menjadi akseptor keuntungan, perlu mengetahui posisinya menjadi pengambil kepentingan juga wajib berperan menjadi pelaksana. Sehingga pemerintahan yang baik harus segera dilaksanakan supaya semua persoalan yang muncul dapat segera diselesaikan dan juga sistem pengembalian ekonomi dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Disadari, melaksanakan tata pemerintahan yang baik memerlukan waktu yang tidak sebentar dan juga usaha yang tanpa henti. Disamping itu, diperlukan juga kemufakatan serta rasa optimis dari seluruh bagian bangsa yang terlibat pada tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para aparaturnegara, pihak swasta dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pemerintahan secara perernalistik ternyata tidak menjamin terwujudnya *good*

governance yang ideal karena masih ditemukan berbagai kebijakan dan tindakan penguasa yang melampaui batas kewenangan bahkan kepatutan. Kondisi tersebut mendorong arah pendekatan yang berbeda dimana gagasan mengenai pemerintahan yang baik ternyata tidak cukup sekedar melalui pendekatan personal melainkan juga secara sistem. Artinya, pemerintahan yang baik juga dapat terwujud apabila sebuah penyelenggaraan kekuasaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. Selain itu ada instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut Plato, penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik pula. Selain itu diperlukan adanya Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan konsep yang bersifat terbuka (*open degrip*) yang universal agar senantiasa dapat berjalan secara dinamis sesuai kebutuhan dan tantangan. Oleh karena itu, setiap negara memiliki *good governance's general principle* yang berbeda.

Dewasa ini masyarakat di negara kita berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang melakukan dapat pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai, akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pentingnya partisipasi publik juga memperoleh momentum yang tepat seiring dengan munculnya era otonomi daerah di Indonesia yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

Praktek *good governance* juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik. Lebih dari itu, hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepat.

Transparansi juga memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan *good governance* yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di antara para pegawai pemerintah mengenai pentingnya merubah citra pelayanan publik sangat diperlukan. Akuntabilitas (*accountability*) adalah suatu derajat yang menunjukkan tanggungjawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi

pemerintah.

Permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang ini semakin kompleks dan semakin sarat dengan permasalahan. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang seyogyanya menjadi panutan rakyat banyak yang tersandung masalah hukum. Eksistensi pemerintahan yang baik atau sering disebut *good governance* yang selama ini dielu-elukan, faktanya saat ini masih menjadi mimpi dan hanyalah sebatas jargon belaka. Indonesia harus segera terbangun dari tidur panjangnya. Revolusi di setiap bidang harus dilakukan karena setiap produk yang dihasilkannya hanya mewedahi kepentingan partai politik, fraksi dan sekelompok orang. Padahal seharusnya penyelenggaraan negara yang baik harus menjadi perhatian serius. Transparansi memang bisa menjadi salah satu solusi, tetapi hal itu tidaklah cukup untuk mencapai *good governance*.

Konsep *good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik.

Menerapkan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri *good governance*. Untuk itu, aparatur negara harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, karena diharapkan dengan penerapan *good governance* dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan di sekretariat daerah Kota Sungai Penuh dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab.

Tidak adanya upaya dari aparatur pemerintah dan birokrasi untuk melakukan strategi- strategi dalam meningkatkan dan menjadikan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) yang berusaha untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan standarnya. Bahkan para aparatur pemerintah dan birokrasi bersikap seolah-olah merekalah yang harus dilayani. Tidak adanya upaya dari aparatur pemerintah dan birokrasi untuk melakukan strategi-strategi dalam meningkatkan dan menjadikan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) yang berusaha untuk memberika pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan standarnya. Bahkan para aparatur pemerintah dan birokrasi bersikap seolah-olah merekalah yang harus dilayani.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, tentang perangkat daerah, dimana dalam perangkat daerah dijelaskan sekretariat daerah adalah sebuah satuan kerja yang bertugas membantu walikota dalam menyusun kebijakan pemerintahan mengkoordinasikan organisasi perangkat daerah dan melaksanakan tugas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Begitu juga halnya di Kota Sungai Penuh, sudah menjadi rahasia umum bahwa aparatur pemerintahan dan birokrasi dalam memberikan pelayanan publik di anggap kurang baik

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Berdasarkan pengamatan awal peneliti, fenomena yang ditemukan dilapangan tentang penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diduga yaitu, tentang penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah. Fenomena yang ditemukan berdasarkan pengamatan awal peneliti yaitu kurangnya penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang masih sangat lambat dalam merespon dan memberikan informasi kepada masyarakat.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Studi kasus Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh).

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu :

1.5.1. Manfaat Akademis :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kantor Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan pada penulisan karya ilmiah dan bahan informasi dalam memperkaya hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pikiran bagi pemerintah Sekretariat daerah Kota Sungai Penuh tentang penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pembandingan dalam meningkatkan penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian penerapan Menurut Peter Salim, (2002:46) penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu

perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman, (2012: 31) penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Sedarmayanti (2009: 37) *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Menurut Sedarmayanti, (2009: 37) kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.

Dalam perkembangan *good governance*, UNDP sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara mengajukan 9 karakteristik *good governance* sebagai berikut :

1. *Participation*, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui media intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder.
5. *Consensus orientation*, *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equality*, semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*, proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
8. *Accountability*, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga. Akuntabilitas

- ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. *Strategic vision*, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalandengan apa yang diperlukan pembangunan.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Menurut Nazir (2014: 26) pendekatan penelitian merupakan sebuah metode penelitian ilmiah boleh dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan (holistik) dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretatif peneliti dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Lexy J.Moleong, (2009: 21)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 28 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh dan Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh bahwa Sekretariat Daerah merupakan salah satu organisasi yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal (121) bahwa Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Untuk menghadapi percepatan pembangunan di masa datang dan kondisi riil yang harus dihadapi dalam pemberian pelayanan kepada perangkat daerah lainnya dan kepada masyarakat, maka Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh memiliki harapan yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang yang dirumuskan dalam visi sebagai berikut : **“Terwujudnya Kota Sungai Penuh Maju (Mandiri, Agamis, Jujur dan Unggul) Berkeadilan 2021-2024.”**

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target organisasi merupakan indikator keberhasilan suatu organisasi didalam melaksanakan aktivitasnya. Dengan demikian tujuan lebih konkrit dari pada visi dan tujuan akan memberi arah yang lebih jelas bagi suatu organisasi untuk mencapai sasaran yang dituju dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara pada pihak-pihak terkait yang berjumlah 7 orang informan yang ditetapkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dilapangan dengan berpedoman kepada panduan wawancara yang penulis buat untuk memperoleh jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang diajukan mulai dari tanggal 20 Oktober 2021 sampai 02 November 2021. Data yang peneliti peroleh selama penelitian dilapangan dilakukan triangulasi data kepada informan kunci (*key informan*).

Pemikiran masyarakat akan adanya pelayanan yang tidak transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tertanam sejak dulu. Oleh karena itu, Pemerintah

Kota Sungai Penuh harus lebih mampu menunjukkan ke masyarakat akan penyelenggaraan pelayanan secara transparan.

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas artinya semua proses yang dilaksanakan diketahui secara umum dan prosedur diketahui dengan jelas oleh masyarakat.

Penerapan kebijakan good governance pada Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh ditinjau dari prinsip transparansi, belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan kemampuan untuk menyediakan informasi yang belum sepenuhnya memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, kemampuan untuk menyediakan akses pada informasi yang belum sepenuhnya mudah dijangkau, dan mudah dipahami oleh publik.

Penerapan prinsip good governance yang partisipatif sudah diterapkan di Kantor Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan setiap pengambilan keputusan.

Penerapan kebijakan good governance pada Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh ditinjau dari prinsip akuntabilitas, belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dikarenakan aparat belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, dan atasan belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menetapkan sanksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

V. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terdahulu maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip Good Governance pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel termasuk di pemerintah Kota Sungai Penuh.
2. Penerapan prinsip good governance yang partisipatif sudah diterapkan di Kantor Sekretariat Kota Sungai Penuh dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan setiap pengambilan keputusan.
3. Belum optimalnya penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kota Sungai Penuh dalam prinsip Transparansi dan Akuntabilitas yaitu seperti: masih kurangnya akses informasi yang di berikan masyarakat, tidak bertambahnya wawasan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, kurangnya kritik dan saran yang di berikan untuk pemerintah Kota dan tidak ada laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bugin. 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia. Bandung
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Edralin. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Penerbit Gadjja Mada University Press
- Graham Jr, Belase Cole., and Hays, Steven W. 2017. *Management Functions and Public Administration*. POSDCORB Revisited Ott.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Erlangga. Jakarta
- Moh Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Peter Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss
- Sarundajang. 2011. *Birokrasi dalam Otonomi Daerah (Upaya Mengatasi Kegagalan)*. Penerbit Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2007. *Good goverenance (keperintahan yang baik) dan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik)*. Mandar Maju, Bandung.
- Sedarmayanti. 2009. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Sedarmayanti. 2012. *APU, GOOD GOVERNANCE “Kepemerintahan Yang Baik”, Bagian Kedua Edisi Revisi”*. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Adminitrasi Nusantara Sakti (STIA – NUSA) Sungai Penuh.
- Sekaran. 2006. *Metododologi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat
- Setiawan. 2004. *Ilmu Kunci Kemajuan*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Stewar. 2008. *Calculus, consepts dan konteks*. Erlangga. Jakarta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian kuantitatif da kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sumarto. 2003. *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia
- The Liang Gie*. 2004. *Manajemen Perkantoran Modern*, Binarupa Aksara, Jakarta
- Usman. 2012. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Nur Cahaya
- Widodo. 2001. *Good overnance; Telaah Dari imensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia.

Sumber-sumber

lainnya:

- Pembukaan UUD RI Alinea ke-4. Tentang Tujuan Didirikan NKRI
- Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.